

~~Surat~~
def Januari 1918
Dip. 11/11/18 5

Dengan hormat,

Berlangganan dengan surat disertakan pada paduan Tuanku,
selebar salinan surat ini, kesiduan 5/5, Sub. fil. Surusa Ci-
visil bgl. 25 Oct. 1919 No. 525/S/pen, beserta salinan dari
lampiranmu, untuk dina'ihui.-

~~Surat~~
Kepada
Sah. paduan Tuanku:
1. Tadana Onjo Ieess/Macali Alias;
2. Petua D.A-DIREK di Pakengin.----

TAMAN 12 NOVEMBER 1919.-

No. 2035/5.-

Jangkaan: 5.

Perihal lampiran yang dimuat.

~~Surat~~ 12 NOVEMBER 1919.

Ch. sel. Takah.
Kepada saudara-saudara

Salinan.

KOETARADJA 28 Oktober 1949

No. 3924/5/Com.-

Lampiran: 2,-

Perihal : Penghapusan peredamannya,-

(Salinan soerat K.P.P.S.I., tgl. 2-10-1949 No. 1050a/5 dan
Lampirannya).-

Dikirimkan dengan hormat kepada wadah wadah Tuan Gobernator selaras Atjeh dan Langkat
Untuk dimakloeni dan diberesati segera,-

III. GOBERNATOR MILITIR ATJEH/LANGKAT DAN
TANAH BARU;

Residen t/b,

Gubernur baliu,

Bopati t/b,

ttd. M. Hoesin,-

Salinan.

KOETARADJA, 24 Oktober 1949.-

No. 1050a/5.

Lampiran: 1.

Perihal : Penghapusan peredamannya,-

(Salinan soerat Jnl. Wakil Perdana Menteri di Koetaradja, tgl. 6 Oktober
No. 151/1.P.M.).

Dikirim dengan hormat kepada wadah wadah Tuan;

1. Gobernator Militir Atjeh, Langkat dan Tanah Baru (peroessan Civial) di Koetaradja,
2. Ketua Badan Keacutief D.P.S.N. di Koetaradja. Untuk dimakloeni.

Dijelaskan distri, bahwa ajat 7 dari soerat Jnl. Wakil Perdana Menteri tertudju
pada penghapusan jang soekti ditheresati dan tiba-tiba terima.

Dimana tiba-tiba halan lagi dilakukani, kendati peredamannya hukum dikembalikan
seperti sedinkala,-

III. GERTSARIAT PERWAKILAN POKLAT OESOEN SOERATNA

CKAFA;

RESIDEN TANAH BARU;

Gouverneur baliu;

Bopati Arceiling Mata Pasaha;

Ttd.t.s. T. T. S. A. N. P. -

Salinan.

Koetaradja, 6 Oktober 1949.-

No. 151/1.P.M.

Perihal : Penghapusan peredamannya,-

terdeksi;

Menurut soerat Pakuata Tuan tanggal 1 Oktober 1949 no. 1050/5 tembar penghapusan
daerah2 administrasi peredamannya, dengan hormat dipermakloeni sebagai berikut.

1. Sebagaimana ditetapkan pada ajat 1 paragraf 1 ttd. No 22 tahun 1949 daerah Republik
Indonesia terdiri dalam tiga tingkat dalam provinsi, kabupaten (kota besar) dan
desa (kota kecil), yang berlaku mengatakan tadi dan mengurus roeran sanggana sendiri.
Berdasarkan peraturan ini ada daerah Republik Indonesia hanya mempunyai daerah2 otomatis
tersusun dari lain2 daerah yang mempunyai kedudukan atau status lain, misalnya daerah2
administrasi peredamannya yg adanya dan sebagainya, tidak ada.

2. Meskipun demikian dalam akhir perulihan paragraf 1 ttd. No 22 tahun 1949 pasal 46 ajat
ditetapkan, bahwa bukti administrasi jang ada pada waktu berlakunya paragraf 1 ttd. No 22 tersebut
teroes berdiri sendiri ihs-oerken, artinya dibentuk oleh peraturan Negara tung sing.

3. Dalam perwujudan penghapusan daerah2 administrasi itos mustahil diwujudkan ketika
tentang perintah dan keberadaan wadah jang selama itos mempunyai peraturan yang diper
kannja oleh pemerintah besar (pemerintah) dan perintah dari perintah dari lembahan2 term
buat kepada instansi ini jadi ada.

4. Oleh karena hal-hal diatas ini perintah ini berikut darurat menurut
poresan peredamannya di datang 1949, maka belum dapat wadah perintah ini dilakukan.
Tersabtu dilaksanakan. Perintah ini berlaku untuk daerah2 yang diwujudkan oleh perintah
pemerintah dan setiap sejabotera ini dilakukan oleh ahli Tionghoa terdiri.

5. Pada waktu ini wadah perintah ini wadah perintah yang dilaksanakan oleh ahli Tionghoa terdiri.

oetara dan oendang pembantuan kabupaten di daerah propinsi tersebut berdasarkan oendang No 22 tahun 1948, dalam rentjana tersebut maka penghapusan daerah2 administrasi Yerusalem dan Yewedanau ditentukan.

6. Berharap dengan perjanjian diatas maka diminta kepada pengelaksanaan penghapusan kewedanau2 di daerah Atjeh yang di kerjakan daerah2, dan mendjalankan segala sesuatu menurut dasar2 hukum jang pada waktu ini sedang disusulkan.

7. Dijika sekitarja penghapusan daerah administrasi mengenai saboe atau doan kewedan soedah ter landjoer dilaksanakan nala, agar coopera jangka berdimanfaatkan pendoedoek (rak) jang ber anglostan, hal ito oleh Pakokku Tuan sentot segera mohon dapat diselesaikan dengan menuntaskan bahan Wedana jang telah dikirimkan daerahnya diperbaritoekan kepada Roepat jang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa wedanau2 berikutnya tersebut tinggal tetap berkedoedoekan ditempatnya masing2. Lalu pun kewedanau2 pun kelengkapan2 di surahkan kepada Roepati jang bersangkutan dan sentot sanggihman buangitban dan kewedanau2 tersebut Beperlakukan menurut kandu keadaan tersebut.

8. Sebelum ada peraturan Wedana jang di kewedanau2 kiranya pelindjoek2 diatas sentot diindahkan wajenai pejabat waduan tebalan dan di berasa penasihatnya di jah kahoe loe.-

9. Akhirnya kwe kwe sentot benar2 diindahkan setiap kewaduan jang bersifat mengatcer (legistatif) dari Instansi2 pemerintahan daerah agar bisa dapat menjalenggarakan Hg. Hockom jang sempurna.-

Melalui
Jth. Pdt. Tuan Bupati Aceh Besar

Centotk "Membantu notara di
Kota Medan.

A.N. PAKIL PUDIKA MENTERI
KEBUDAYAAN

d.t.o. Mr. Iwan Widjairi,-

Centotk salinan jang serupa;
Nopila Afdeeling Tata Cessaha,
d. t. o. T. Padang.-

Centotk salinan jang serupa;
Nopila Afdeeling Tata Cessaha,
d. t. o. T. Padang.-

Untuk Salinan jang serupa;
Djur Usaha Wada kabupaten


ADM. KEPOLISIAN
KABUPATEN ACEH BESAR